

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANREPUBLIK INDONESIA
No. 0558/0/1984

20 Nov. 1984

Pembukaan dan Penegerian Sekolah
Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0371/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat atas negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- Nomor 44 Tahun 1974;
 - Nomor 40/M Tahun 1980;
 - Nomor 45/M Tahun 1983;
 - Nomor 15/ Tahun 1984;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- tanggal 22 Desember 1978 No.0371/0/1978;
 - tanggal 30 Juni 1979 No.0145/0/1979;
 - tanggal 11 September 1980 No.02228/0/1980;
 - tanggal 14 Maret 1983 No.0172/0/1983 dan No.0173/0/1983;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-841/I/MENTRI/TO/Pe tanggal 31 Oktober 1984;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
- b. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri, di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0371/0/1978.
- Ketiga : Bagan Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

Keempat

: Memagaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di Wilayahnya.

Kelima

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keenam

: Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1.216 (seribu dua ratus enam belas) buah tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.

Ketujuh

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kedelapan

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 November 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

SOETANTO WIRJOPRASANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

2	3	4	5	6	
	20. SMA Negeri Sindangbarang	-	Sindangbarang	Kabupaten Cianjur	
	21. SMA Negeri Cipanas	-	P a c e t	Kabupaten Cianjur	
	22. SMA Negeri Ciruas	-	Ciruas	Kabupaten Serang	
	23. SMA Negeri Menes	-	Menes	Kabupaten Pandeglang	
	24. SMA Negeri Curug	-	Curug	Kabupaten Tangerang	
A TENGAH bukaan	1. SMA Negeri 2 Ungaran	-	Ungaran	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038.23.01.03.110
	2. SMA Negeri Sukorejo	-	Sukorejo	Kabupaten Kendal	09.1.2.1038.23.01.03.120
	3. SMA Negeri Kradenan	-	Kradenan	Kabupaten Grobogan	09.1.2.1038.23.01.03.140
	4. SMA Negeri Pecangaan	-	Pecangaan	Kabupaten Jepara	09.1.2.1038.23.01.03.210
	5. SMA Negeri 7 Surakarta	-	Lawiyan	Kotamadya Surakarta	09.1.2.1038.23.01.03.220
	6. SMA Negeri Prambanan	-	Prambanan	Kabupaten Klaten	09.1.2.1038.23.01.03.231
	7. SMA Negeri Gondang	-	Gondang	Kabupaten Sragen	09.1.2.1038.23.01.03.233
	8. SMA Negeri Jumanopo	-	Jumanopo	Kabupaten Karanganyar	09.1.2.1038.23.01.03.250
	9. SMA Negeri Kutowinangun	-	Kutowinangun	Kabupaten Kebumen	09.1.2.1038.23.01.03.340
					09.1.2.1038.23.01.03.360